



**PENETAPAN**

**Nomor 111/Pdt.P/2018/PA.Tse**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :-----

----- **PEMOHON I** ---, tempat dan tanggal lahir Makassar, 06 Maret 1970, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di ----- Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**;-----

----- **PEMOHON II** ---, tempat dan tanggal lahir Lompengeng, 21 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di ----- Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 111/Pdt.P/2018/PA.Tse tanggal 10 Oktober 2018 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: -----

Hal. 1 dari 12 halaman

*Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2018/PA.Tse*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 17 Nopember 2004 di Laha Datu Sabah Malaysia dengan wali nikah adalah sepupu Pemohon II bernama Mansur, yang dinikahkan oleh Imam Masjid bernama Lasari, dengan maskawin berupa uang RM 100 dan cincin emas 2 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Rasyid dan Oddang; -----
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;-----
3. Bahwa, saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus perawan;-----
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama : -----
  - a. Asriani binti Asdar; -----
  - b. Asmawing bin Asdar; -----
  - c. Asfikah binti Asdar;-----
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama; -----
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para Pemohon dan keperluan lainnya; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon; -----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (---- PEMOHON I ---) dengan Pemohon II (---- PEMOHON II ---) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Nopember 2004 di Laha Datu Sabah Malaysia; -----
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;-----

---

Hal. 2 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2018/PA.Tse



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan; -----

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II; -----

Bahwa, Pemohon II menerangkan bahwa :-----

1. Ketika akad nikah ayah kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaannya karena telah pergi meninggalkan Pemohon II sejak Pemohon II masih kecil, dan Mansur adalah anak dari saudara kandung laki-laki dari ayah kandung Pemohon II; -----
2. Kakek/ayah kandung dari ayah kandung Pemohon II dan ayah kandung dari Mansur serta saudara laki-laki lain dari ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia ketika Pemohon II menikah dengan Pemohon I; -----
3. Saudara kandung laki-laki dari Pemohon II masih berusia 7 tahun ketika Pemohon II menikah dengan Pemohon I; -----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa : -----

A. Surat : -----

Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7308080205081059 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone tertanggal 04 September 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan ber-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok; -----

Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7308080603700001, tertanggal 28 Februari 2013, dan NIK: 7308086103780002, tertanggal 16 Desember 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan ber-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok; -----

B. Saksi : -----

1. ---- SAKSI I -----, Tempat/Tanggal Lahir: Bantaeng/31 Desember 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Mantalapan, RT.09, Desa Sekatak Buji,

Hal. 3 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2018/PA.Tse

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi adalah berteman dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 2004; -----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam pada 17 Nopember 2004 di Laha Datu Sabah Malaysia, dan saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan; -----
- Bahwa sebelum akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan; -----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan; -----
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah sepupu Pemohon II yang bernama Mansur yang merupakan anak dari saudara kandung laki-laki dari ayah kandung Pemohon II; -----
- Bahwa ayah kandung Pemohon II telah pergi meninggalkan Pemohon II sejak Pemohon II masih kecil dan tidak diketahui keberadaannya; -----
- Bahwa kakek/ayah kandung dari ayah kandung serta saudara kandung laki-laki dari ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia ketika Pemohon II menikah dan saudara kandung laki-laki Pemohon II masih kecil ketika Pemohon II menikah; -----
- Bahwa saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Rasyid dan Oddang; -----
- Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan Pemohon I ke Pemohon II berupa uang sejumlah 100 RM dan cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai; -----
- Bahwa sejak akad nikah hingga sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II; ---
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 3 orang anak; -----
- Bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan; -----

---

Hal. 4 dari 12 halaman  
*Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2018/PA.Tse*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ---- SAKSI II -----, Tempat/Tanggal Lahir: Bone/25 Agustus 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Mantalapan, RT.09, Desa Sekatak Buji, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi adalah sepupu dan Pemohon II; -----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam pada 17 Nopember 2004 di Laha Datu Sabah Malaysia, dan saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan; -----
- Bahwa sebelum akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan; -----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan; -----
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah sepupu Pemohon II yang bernama Mansur yang merupakan anak dari saudara kandung laki-laki dari ayah kandung Pemohon II; -----
- Bahwa ayah kandung Pemohon II telah pergi meninggalkan Pemohon II sejak Pemohon II masih kecil dan tidak diketahui keberadaannya; -----
- Bahwa kakek/ayah kandung dari ayah kandung serta saudara kandung laki-laki dari ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia ketika Pemohon II menikah dan saudara kandung laki-laki Pemohon II masih kecil ketika Pemohon II menikah; -----
- Bahwa saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Rasyid dan Oddang; -----
- Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan Pemohon I ke Pemohon II berupa uang sejumlah 100 RM dan cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai; -----
- Bahwa sejak akad nikah hingga sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II; ----
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 3 orang anak; -----

---

Hal. 5 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2018/PA.Tse



- Bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan; -----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti lain di persidangan, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi; -----

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan; -----

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini; -----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam, maka dengan demikian Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang memeriksa perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P-1 sampai P-2) dan 2 orang saksi; --

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai P-2 (fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan yang menurut ketentuan Pasal 1, Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, demikian bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah akta otentik. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat; ---

Menimbang, bahwa bukti P-1 tersebut menerangkan bahwa ; -----

---

Hal. 6 dari 12 halaman  
*Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2018/PA.Tse*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asdar *in casu* Pemohon I, lahir pada tanggal 6 Maret 1970 dengan status hubungan dalam keluarga sebagai Kepala Keluarga, dan merupakan anak dari Muslimin dan Nia; -----
2. Murniati *in casu* Pemohon II, lahir pada tanggal 21 Maret 1978 dengan status hubungan dalam keluarga sebagai Istri, dan merupakan anak dari Supu dan Pahidah; -----
3. Asriani, lahir pada tanggal 19 Nopember 2005 dengan status hubungan dalam keluarga sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II; -----
4. Asmawing, lahir pada tanggal 31 Januari 2008 dengan status hubungan dalam keluarga sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II; -----
5. Asfikah, lahir pada tanggal 17 Mei 2014 dengan status hubungan dalam keluarga sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II; -----

Bukti tersebut relevan dan sesuai dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II, hubungan keperdataan Pemohon I dan Pemohon II serta anak-anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II; -----

Menimbang, bahwa, bukti P-2 menerangkan bahwa identitas Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti P-1; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya telah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberi keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi –saksi mengenai : -----

1. Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II yang merupakan suami istri; -----
2. Hadirnya wali nikah Pemohon II, yaitu sepupu Pemohon II yang bernama Mansur saat ijab kabul dilaksanakan; -----
3. Mansur adalah anak dari saudara kandung laki-laki dari ayah kandung Pemohon II; -----
4. Ayah kandung Pemohon II telah pergi meninggalkan Pemohon II sejak Pemohon II masih kecil dan tidak diketahui keberadaannya; -----

---

Hal. 7 dari 12 halaman  
Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2018/PA.Tse



5. Kakek dari ayah kandung Pemohon II serta saudara laki-laki dari ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia ketika Pemohon II menikah dengan Pemohon I; -----
  6. Saudara kandung laki-laki Pemohon II masih kecil ketika Pemohon II menikah dengan Pemohon I; -----
  7. Hadirnya saksi nikah yang bernama Rasyid dan Oddang saat akad nikah dan serta mas kawin/mahar yang diberikan Pemohon I ke Pemohon II berupa yang sejumlah 100 RM dan cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai; -----
  8. Tidak ada hubungan nasab atau sesusuan antara Pemohon I dengan Pemohon II; -----
  9. Sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan; -----
  10. Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II; -
  11. Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan; -----
  12. Dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 3 (tiga) orang anak;
  13. Pemohon I dan Pemohon II selama masa perkawinan tidak pernah bercerai; -- adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi-saksi, karena saksi-saksi hadir saat akad nikah dilaksanakan, dan keterangan tersebut relevan dan sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti; -----
- Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II diperoleh fakta sebagai berikut : -----
1. Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah menurut hukum Islam pada tanggal 17 Nopember 2004 di Laha Datu Sabah Malaysia, dan pernikahan tersebut dilaksanakan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah terkait;
  2. Tidak ada larangan dan halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah; -----

---

Hal. 8 dari 12 halaman  
*Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2018/PA.Tse*





3. Wali nikah Pemohon II adalah wali nasab, yaitu anak dari saudara kandung laki-laki dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Mansur karena ayah kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaannya dan ayah kandung serta saudara kandung laki-laki dari ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan saudara kandung laki-laki dari Pemohon II belum dewasa, dengan saksi nikah bernama Rasyid dan Oddang dengan mas kawin/mahar berupa uang sejumlah 100 RM dan cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai; -----

4. Tidak ada keberatan dari pihak lain terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II; -----

5. Selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam; -----

6. Telah lahir 3 (tiga) orang anak dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II; --

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Nopember 2004 di Laha Datu Sabah Malaysia tidak terdapat larangan dan halangan, dengan wali nikah sepupu Pemohon II bernama Mansur dan 2 orang saksi nikah bernama Rasyid dan Oddang serta mas kawin/mahar berupa uang sejumlah 100 RM dibayar tunai dan tidak hal-hal yang menyebabkan putusnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa rukun nikah ada 5, yaitu a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan kabul;-----

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wali nikah terbagi 2, yaitu a. Wali nasab, dan b. Wali Majelis Hakim. Wali nasab terbagi dalam 4 kelompok sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan terpenuhinya seluruh rukun dan syarat sah perkawinan menurut hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan sah perkawinannya dikabulkan dan Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada

---

Hal. 9 dari 12 halaman  
*Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2018/PA.Tse*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Nopember 2004 di Laha Datu Sabah Malaysia dengan wali nikah anak kandung dari saudara kandung laki-laki ayah kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaannya dan seluruh wali nasab garis lurus ke atas dan kesamping telah meninggal dunia dan saudara laki-laki Pemohon II belum dewasa, dan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Rasyid dan Oddang serta mas kawin/mahar berupa uang sejumlah 100 RM dan cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan a quo karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan yang merupakan tempat Pemohon I dan Pemohon II berkediaman;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954, maka Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor wajib menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan dan Pegawai Pencatat Nikah tersebut mencatat perkawinan tersebut dalam Register Akta Nikah dengan menyebut Penetapan ini dan selanjutnya memberikan Kutipan Akta Nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan serta merupakan perkara permohonan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

---

Hal. 10 dari 12 halaman  
*Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2018/PA.Tse*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (---- PEMOHON I ---) dengan Pemohon II (---- PEMOHON II ---) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Nopember 2004 di Laha Datu Sabah, Malaysia; -----
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekatak Kabupaten Kabupaten Bulungan;-----
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1440 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Basarudin, S.H.I., M. Pd. dan Mohammad Ilhamuna, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II; -----

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

T.t.d

Meterai/T.t.d

**Basarudin, S.H.I., M.Pd.**

**Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.**

---

Hal. 11 dari 12 halaman  
*Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2018/PA.Tse*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

T.t.d

**Mohammad Ilhamuna, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

**Iwan Ariyanto, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

**Jumlah Rp291.000,00**

( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Salinan Penetapan diberikan kepada Pemohon I dan Pemohon II dan Penetapan ini tersebut telah / belum berkekuatan hukum tetap.

Tanjung Selor, ..... 2018  
Panitera,

Abdurrahman, S.Ag.  
Nip. 19731013.199903.1.001

---

Hal. 12 dari 12 halaman  
*Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2018/PA.Tse*